



Tindak Pidana Perdagangan *Blackmarket* Menurut UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Dan Hukum Pidana Islam

1*Windy Rahmadani; 2Ali Khosim; 3Yusuf Azazy

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

*Penulis Koresponden, windyrah0112@gmail.com

disubmisi: 25-04-2025

disetujui: 08-06-2025

Abstrak

Perdagangan *blackmarket* merupakan aktivitas ilegal yang menghindari sistem kepabeanan resmi dan merugikan negara dari aspek ekonomi, hukum, dan sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji tindak pidana perdagangan *blackmarket* berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, menelaah peraturan, konsep, dan asas hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perdagangan *blackmarket* dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai Pasal 102-104 UU Kepabeanan. Dari perspektif hukum pidana Islam, perdagangan *blackmarket* tergolong jarimah *ta’zir* karena merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kejujuran ekonomi. Dengan demikian, praktik ini melanggar hukum positif dan syariat Islam, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas serta edukasi moral untuk mencegahnya.

Kata Kunci: *blackmarket*, kepabeanan, hukum pidana Islam, *ta’zir*, penyelundupan

Abstract

Blackmarket trade is an illegal activity that bypasses official customs systems and harms the state economically, legally, and socially. This study aims to examine *blackmarket* crimes based on Law No. 17 of 2006 concerning Customs and from the perspective of Islamic criminal law. The method used is library research with a normative juridical approach, analyzing relevant regulations, concepts, and legal principles. Findings indicate that *blackmarket* actors face penalties including imprisonment and fines under Articles 102-104 of the Customs Law. From the Islamic criminal law perspective, *blackmarket* trade is categorized as jarimah *ta’zir* because it harms society and contradicts principles of justice and economic honesty. Thus, this practice violates both positive law and Islamic law, requiring firm law enforcement and moral education to prevent it.

Keywords: *blackmarket*, customs, Islamic criminal law, *ta’zir*, smuggling

Pendahuluan:

Perdagangan *blackmarket* atau pasar gelap merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional. Di Indonesia, praktik ini tidak hanya merugikan perekonomian negara melalui penghindaran bea masuk dan pajak, tetapi juga mengancam stabilitas pasar domestik serta keamanan konsumen. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayahnya. Kondisi ini memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penyelundupan barang secara ilegal, yang sering kali dikategorikan sebagai perdagangan *blackmarket*. (Yudhistira & Yusuf, 2025).

Perkembangan ekonomi global yang semakin pesat telah membuka peluang besar bagi perdagangan internasional, termasuk di Indonesia. Salah satu negara yang berperan dominan dalam distribusi produk ke Indonesia adalah Tiongkok, khususnya dalam sektor elektronik seperti handphone dan laptop. Produk-produk asal Tiongkok ini mampu menguasai pasar dalam negeri karena harganya yang relatif murah dibandingkan produk sejenis dari negara lain. Namun, fenomena ini turut membuka celah bagi masuknya barang-barang ilegal yang beredar melalui jalur tidak resmi atau dikenal dengan istilah *blackmarket* (Buana dkk., 2020).

Fakta menunjukkan bahwa meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat Pembangunan nasional. Akibat dari tindakan tersebut yang meningkat pesat saat ini, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pulau masuk dan keluar yang harus diamankan. Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia, seperti minuman keras, pakaian bekas (*ballpressed*) yang masuk dalam wilayah Indonesia terjadi dalam frekuensi tinggi. Maraknya penyelundupan berbagai pakaian bekas (*ballpresed*) di Indonesia karena tingginya minat masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas. Keinginan masyarakat akan kemudahan akses dan harga yang terjangkau kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasarkan berbagai produk melalui jalur *blackmarket*, mulai dari barang elektronik, pakaian, kosmetik, hingga perangkat teknologi lainnya (Ali dkk., 2022)

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Redaksi CMedia, 2022), yang bunyinya “Indonesia adalah negara hukum”. Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya system hukum nasional

yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Produk-produk yang masuk melalui jalur ilegal ini umumnya tidak memenuhi standar nasional, baik dari aspek kualitas, keamanan, maupun legalitasnya. Fenomena peredaran barang tiruan atau replika yang menyerupai produk asli semakin marak, khususnya di pasar gelap. Kondisi ini berisiko menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan cukup untuk membedakan antara barang asli dan tiruan. Secara fisik, produk *replika* seringkali memiliki kemiripan tinggi dengan barang asli, mencakup kemasan, merek dagang, tampilan visual, hingga penggunaan logo. Namun, dari sisi kualitas bahan, ketahanan produk, dan fitur yang ditawarkan, barang *blackmarket* umumnya tidak sebanding dengan produk resmi. Akibatnya, konsumen berpotensi mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun fungsional, karena barang cepat mengalami kerusakan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya (Saputra dkk., 2022)

Dari perspektif hukum, perdagangan *blackmarket* dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 102 hingga 104 menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan, pemalsuan dokumen, dan distribusi barang ilegal di pasar domestic (RI, 2024). *Blackmarket* atau pasar gelap itu sendiri adalah tempat terjadinya transaksi jual beli barang tetapi barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kaidah yang sesuai karena barang tersebut legal namun di transaksikan untuk menghindari pajak karna itu *blackmarket* dapat berdampak buruk pada perekonomian karena merupakan pasar bayangan dimana aktivitas ekonomi tidak tercatat dan tidak membayar pajak. Barang itu tidak melewati proses bea cukai dan masuk dalam kategori barang ilegal. Oleh karena itu, barang tersebut tidak memiliki jaminan resmi.

Lebih jauh lagi, *blackmarket* juga dapat menjadi pintu masuk bagi barang-barang terlarang seperti narkotika, senjata api, dan barang-barang palsu yang dapat merusak stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dengan demikian, keberadaan *blackmarket* bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, hukum, dan keamanan nasional (Buana dkk., 2020). Penjualan *blackmarket* sangat mengganggu keseimbangan pasar oleh adanya barang *blackmarket* yang beredar di pasar. Barang-barang seperti ini seringkali mempengaruhi harga barang serupa yang dijual secara sah. Umumnya, barang *blackmarket* dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan barang yang diperoleh secara legal.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perdagangan melalui jalur *blackmarket* dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang melanggar prinsip keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Praktik ini juga dipandang sebagai tindakan penipuan (*gharar*) yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepentingan umum dan stabilitas negara. Dari sisi sanksi, hukum pidana Islam mengenal konsep *ta'zīr*, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim. Jenis hukuman ini dapat berupa denda, penjara, atau hukuman lain yang proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, Islam menekankan pentingnya nilai kejujuran, transparansi, dan etika dalam aktivitas bisnis. Perdagangan barang ilegal secara terang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma syariah. Dengan demikian, praktik perdagangan *blackmarket* tidak hanya melawan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam hukum pidana Islam.

Dalam al-Quran tidak secara eksplisit menyebut *blackmarket* atau "Perdagangan Ilegal" tetapi beberapa ayat yang membahas tentang larangan melakukan penipuan, pencurian, dan eksplorasi, yang merupakan elemen utama dalam perdagangan *blackmarket*. Sebagaimana terdapat dalam surat al- A'raf [7]: 85.

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." (Kemenag, 2019)

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini juga terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW. dalam hadits Abu Hurairah; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*" (ibn al-Hajjaj, 2007).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana perdagangan *blackmarket* menurut uu no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam dan UU no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan tentang tindak pidana perdagangan *blackmarket* menurut.

Adapun beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini. Pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Kurniawan dan Arimbi (2022) yang membahas permasalahan terkait perdagangan

barang elektronik ilegal di pasar gelap (*blackmarket*) di Indonesia. Perkembangan kejahatan *blackmarket* atau Pasar Gelap dalam tindak pidana penyelundupan setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga dibutuhkan ketegasan dalam penindakannya dan penegakan hukum dibidang kepabeanan. Dalam hal ini keterkaitan dan keterlibatan Deroktrat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam penanggulangan *blackmarket* atau Pasar Gelap adalah dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat Indonesia.

Kedua jurnal yang ditulis oleh Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, dan Aan Aswari (2020) yang meneliti Peredaran ponsel ilegal atau *blackmarket* itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai solusi atas mahalnya produk produk Telepon Seluler legal yang dikeluarkan oleh gerai distributor resmi. Akan tetapi, masyarakat tidak memahami akibat hukum yang timbul atas pembelian Telepon Seluler ilegal atau black market tersebut. Jenis kerugian yang nyata adalah potensi kerugian terhadap penerimaan pajak dari penjualan telepon seluler tersebut. Perjanjian jual beli telepon seluler *blackmarket* tidak memiliki dasar hukum yang sah karena barang yang diperdagangkan merupakan barang ilegal yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Dampak lain dari praktik tersebut adalah kerugian bagi konsumen yang tidak mendapatkan jaminan hukum atas produk yang dibeli serta potensi peningkatan tindak pidana penipuan dan penyelundupan barang elektronik. Penulis juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan pemerintah dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi peredaran barang elektronik ilegal serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko membeli produk *blackmarket*.

Ketiga yakni penelitian dari Adelia Ananda Salsabila, Maria Indira Aryani (2023) yang menganalisis sebab akibat dari permasalahan tingginya angka penjualan iPhone *blackmarket* di Indonesia. kemunculannya alternatif bagi beberapa orang untuk memiliki iPhone dengan harga murah. harga iPhone *blackmarket* jauh lebih terjangkau karena perbedaan harga antara iPhone *blackmarket* dengan garansi resmi yang berhubungan dengan *tax levels* yang berlaku di Indonesia.

Keempat Christian Maichel Sirait, Zulfan, Muhammad Hatta (2023) meneliti pemberantasan penjualan handphone *blackmarket* di Pematang Siantar. Penjualan produk handphone illegal di Pematang Siantar meskipun sudah terungkap namun masih banyak penjual produk handphone ilegal yang terus mengiklankan produknya melalui media online terlebih banyak masyarakat yang terang-terangan memperjualbelikan handphone ilegal melalui media online seperti: facebook, olx, dan istragram. Penegakan hukum terhadap penjualan handphone *blackmarket* dapat dilakukan dengan adanya Undang-Undang KUH Pidana pasal 480 dengan hukum pidana 10 bulan penjara dengan

denda sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Pustaka (*library research*) dan termasuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka belaka. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, di mana penelitian ini menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan menganalisis tindak pidana perdagangan *blackmarket* menurut UU no 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Hukum Pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Perdagangan *Blackmarket* Menurut UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. maka Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima elemen utama: hukum itu sendiri (substansi), penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2017, hlm. 110).

Jika ditinjau dari sisi substansi, Undang-Undang Kepabeanan telah menyediakan instrumen hukum yang cukup kuat. Pasal-pasal seperti Pasal 102, 102A, 102B, dan Pasal 103 telah merinci bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksi pidana berupa penjara dan denda yang cukup berat. Semua dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Namun, keberhasilan hukum dalam realitas sosial tidak hanya bertumpu pada kekuatan normatif, tetapi juga pada implementasi oleh penegak hukum. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pelaksana masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi personel maupun teknologi pendukung, seperti alat pemindai dan sistem integrasi data. Hal ini mempersulit pengawasan terhadap arus barang di titik masuk seperti pelabuhan dan perbatasan.

Faktor masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas hukum. Kesadaran hukum yang rendah, khususnya dalam konsumsi barang ilegal karena tergiur harga murah, menjadi penyebab tingginya permintaan barang black market. Ketidaktahuan atau pemberian terhadap asal-usul barang tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat akan dampak hukum dan ekonomi dari konsumsi barang ilegal.

Budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran di bidang ekonomi juga menjadi hambatan besar. Dalam banyak kasus, tindakan penyelundupan dianggap sebagai praktik umum dalam perdagangan, bukan sebagai pelanggaran hukum yang serius. Hal ini menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai hukum yang lebih kuat, melalui pendidikan hukum, kampanye sosial, serta penguatan norma sosial yang menolak segala bentuk pelanggaran hukum.

Blackmarket ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan ekonomi gelap atau pasar gelap dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan dalam kegelapan, di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Istilah pasar gelap dalam bahasa inggris dikenal dengan *illicit trade* (duku *illegal trade*, sekarang berusaha untuk dihapus karena tidak sesuai) (Kanda & Nuraeni, 2020)

Sebagian besar orang di Indonesia sangat menyukai barang murah dan bermerek, akan tetapi tidak mengetahui dari mana asal muasal barang tersebut, khususnya barang elektronik. Umumnya barang elektronik terkenal dengan harganya yang mahal, tetapi apabila barang tersebut diperoleh dari *blackmarket* yang tidak mempunyai suatu izin yang sah dari Kantor BeaCukai, dan apabila dari sebuah distributor yang berkedok *blackmarket* tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagai tuduhan Penadah yang diaman di atur dalam pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan bisa dikenakan sanksi pidana penyelewungan barang secara illegal, yang biasanya para pelaku aktivitas barang illegal atau *blackmarket* ini mengelabui petugas dengan menggunakan komponen lain seperti halnya pemalsuan dokumen. Dimana sanksi tersebut disebutkan dalam pasal 103 huruf a Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan. Bahwa penyidik bea cukai dapat mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan penyidiikan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Kurniawan & Arimbi, 2022).

Penafsiran kepabeaan bersumber pada UU Kepabeaan ialah seluruh suatu yang berkaitan dengan pengawasan atas rute benda yang masuk ataupun pergi di wilayah bea cukai dan pemungutan banderol masuk serta pergi.Jadi bisa disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana kepabeaan merupakan sesuatu aksi yang melanggar hukum bersumber pada UU Kepabeaan yang menyangkut kemudian rute pergi masuk benda pada wilayah bea cukai (Syahputra dkk., 2023)

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perdagangan barang *blackmarket* menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku penyelundupan dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Namun, upaya penegakan hukum tetap dilakukan untuk melindungi perekonomian negara dan menciptakan kepastian hukum. Sebagai tambahan, pelaku perdagangan barang black market juga dapat diberat dengan ketentuan lain,seperti Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penadahan, serta Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila barang yang diperdagangkan tidak memenuhi standar informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 102 Undang-Undang Kepabeaan mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penyelundupan di bidang impor, seperti mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes atau membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin, dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. Lebih lanjut, Pasal 102B menyatakan bahwa jika pelanggaran tersebut mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara, maka pelaku dapat dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (RI, 2024).

Sanksi pidana yang diterapkan bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeaan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan

Menurut penelitian oleh Purwana dan Negara (2023), tindak pidana di bidang kepabeanan yang masuk tahap penyidikan didominasi oleh pidana pabean impor, dengan pelanggaran terbanyak terjadi pada Kanwil DJBC Kepulauan Riau, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, dan KPUBC Tipe B Batam. Pasal-pasal yang banyak dilanggar antara lain Pasal 102 huruf a, Pasal 103 huruf a, Pasal 102 huruf f, dan Pasal 102A huruf a Modus operandi yang sering digunakan meliputi penyelundupan impor unmanifest, customs fraud, penyelundupan ekspor, pengeluaran tanpa izin impor, penyelundupan impor bongkar tanpa izin, penadahan barang ekspor/impor, dan penyembunyian impor secara melawan hukum.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung Upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan (Sutedi, 2012).

*Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan *Blackmarket**

Dalam fiqh jinayah, tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori: hudud, qishash-diyat, dan *ta'zir*. Perdagangan black market termasuk dalam kategori *ta'zir* karena tidak memiliki sanksi yang ditetapkan secara langsung dalam nash. Sanksi *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat kejahatan serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan utama dari sanksi *ta'zir* adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan *blackmarket* termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yaitu kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun tetap dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Perdagangan *blackmarket* yang pada dasarnya adalah transaksi atas barang yang diperoleh secara ilegal atau tidak melalui jalur resmi negara melanggar sejumlah prinsip dasar dalam Islam, seperti larangan memperoleh harta dari jalan yang haram, larangan menipu dan merugikan orang lain, serta kewajiban taat kepada *ulil amri* (pemerintah) selama tidak bertentangan dengan syariat. Hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi

ekonomi. Ketika pelaku perdagangan black market secara sengaja menghindari aturan kepabeanan, mereka tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi tetapi juga membahayakan masyarakat karena barang yang dijual tidak terjamin keamanannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam kerangka hukum Islam berwenang menjatuhkan sanksi *ta'zir*, yang bentuknya dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk lain yang sesuai untuk mencegah kerugian lebih luas dan menciptakan keadilan sosial. Sanksi *ta'zir* ini bersifat preventif dan represif, bergantung pada tingkat kerugian dan efek yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku (Faizal & Jaenudin, 2020).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) merupakan pilar utama dalam menjaga integritas transaksi ekonomi. *Gharar* dalam fiqh muamalah berarti adanya unsur ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Imam Nawawi (1996) dalam *Syarah Shahih Muslim* menjelaskan bahwa *gharar* adalah segala bentuk transaksi yang tidak jelas akibat ketidakpastian objek atau akibat transaksi yang berisiko tinggi (Nawawi, 1996). Sementara itu, *tadlis* merupakan perbuatan menipu atau menyembunyikan cacat barang dalam jual beli, yang menurut Ibnu Qudamah (Ibnu Qudamah, 1997) dalam *al-Mughni* merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dalam muamalah. Tindak pidana perdagangan *blackmarket* jelas melanggar kedua prinsip ini. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar gelap kerap tidak memiliki kejelasan legalitas, asal usul, dan kualitas, sehingga mengandung unsur *gharar*. Di sisi lain, pelaku sering menyembunyikan informasi penting dan memanipulasi kondisi barang agar tampak seolah sah dan bermutu, padahal telah melanggar ketentuan hukum positif negara. Hal ini masuk dalam kategori *tadlis* yang secara tegas dilarang oleh syariat Islam.

Lebih lanjut, tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (keuntungan disertai tanggung jawab) karena pelaku mengambil keuntungan ekonomi tanpa memikul tanggung jawab hukum dan sosial terhadap negara dan masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong *jarimah ta'zir*, yaitu kejahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun memiliki dampak serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara sebagai *ulil amri* memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai, seperti denda, kurungan, atau hukuman sosial lainnya, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh praktik *blackmarket*. Sanksi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat serta perkembangan zaman, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili (2000) dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa *ta'zir* dapat dijatuhkan demi kemaslahatan umat dan pencegahan

kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana Islam terhadap perdagangan *blackmarket* tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi.

Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan black market, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, memiliki implikasi hukum yang signifikan tidak hanya dalam ranah hukum positif tetapi juga dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa aktivitas perdagangan ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi dan keamanan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, pengaturan dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat luas. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pengetahuan hukum dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi penegak hukum serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Lebih jauh, kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan black market juga menjadi kunci utama dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya penerapan pendekatan multidisipliner dalam penanganan tindak pidana perdagangan black market, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum formal tetapi juga pendekatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penerapan teknologi informasi dalam pemantauan dan pengawasan perdagangan ilegal juga dapat menjadi langkah inovatif yang patut dikembangkan. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam, terutama mengenai efektivitas implementasi hukum pidana Islam dalam konteks perdagangan black market di Indonesia. Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi dampak sosial ekonomi dari perdagangan ilegal tersebut terhadap komunitas tertentu, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan aplikatif. Pengetahuan yang terus berkembang dan sinergi antar disiplin ilmu akan sangat membantu dalam membangun sistem hukum dan sosial yang lebih kuat serta masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Ali, L. O. B., Mustafa, L. O. A., & Hidayat, R. (2022). Peranan Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

- Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Bea Dan Cukai Kota Baubau). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(1), 61–72.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vols. 1–6). Dar al-Fikr.
- Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.268>
- Faizal, E. A., & Jaenudin. (2020). Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 209–226.
- ibn al-Hajjaj, M. (2007). *Shahih Muslim (terj)* (N. al-Khattab, Penerj.). Darussalam.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kanda, A. S., & Nuraeni, S. (2020). *Fenomena Black Market (Pasar Gelap) dalam Perspektif Etika Bisnis*. 374–383. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.309>
- Kemenag, R. (2019). *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Kurniawan, K. D., & Arimbi, A. F. D. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik. *Lex Librum*, 8(2), 161–170. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6610204>
- Maichel, C., Zulfan, Z., & Hatta, M. (2023). Pemberantasan Penjualan Handphone Black Market (Studi Penelitian di Pematang Siantar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(3).
- Nawawi, I. (1996). *Syarh Shahih Muslim* (Vol. 10). Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Purwana, A. S., & Negara, H. K. S. (2023). Analisis Tipologi Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1), 131–146. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2120>
- Redaksi CMedia. (2022). *UUD 1945 & Perubahannya*. Cmedia.
- RI. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. BPK RI. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40189/uu-no-17-tahun-2006>
- Salsabila, A. A., & Aryani, M. I. (2023). Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020. *Journal Publicuho*, 5(4), 1202–1223. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.60>
- Saputra, I. P. Y., Budiartha, I. N. P., & Ujanti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di facebook. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 26–30. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>

- Soekanto, S. (2017). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18304>
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika.
- Syahputra, J., Dongoran, I. D., & Yasid, M. (2023). Penegakan Hukum
Tindak Pidana Kepabeanan Oleh Penyidik Bea Cukai Belawan.
Jurnal Retentum, 5(1), 35.
<https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2036>
- Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2025). Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap
Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kepabeanan. *Jurnal Intelek
Insan Cendikia*, 2(1), 320–327.

